



**P U T U S A N**

**Nomor 262/Pid.Sus/2019/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD SEH NASUTION;**  
Tempat lahir : Binjai;  
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 12 Mei 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Mentimun Lk. VII Kel. Payarobah Kec.  
Binjai Barat Kota Binjai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tekhnisi Handphone;

Terdakwa Muhammad Seh Nasution ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 188/Pid/2019/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu **SUJIATIK, SH.**, Advokat pada "**KANTOR HUKUM YESAYA 56**" yang beralamat di Jalan Medan – Binjai Km.12 No.28 B Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan penghunjukan Majelis Hakim tertanggal 16 Januari 2019;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Maret 2019 Nomor 262/Pid.Sus/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 19 Maret 2019 Nomor 262/Pid.Sus/2019/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 25 Maret 2019 Nomor 262/Pid.Sus/2019/PT MDN tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 20 Februari 2019 Nomor 3327/Pid.Sus/2018/PN Lbp;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2018 Nomor Register Perkara : PDM-679/LPKAM.1/Euh.2/12/2018 sebagai berikut:

## **PRIMAIR;**

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SEH NASUTION pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat Jl. Sentosa Desa Pujimulio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi Chandra Sitepu, saksi Agus Pranoto, saksi Aman Sebayang, saksi Johny saksi Robert Saragih dan saksi Sandi Setiawan yang merupakan petugas dari Polrestabes Medan saat sedang melakukan operasi antik menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan terdakwa ada memiliki Narkotika jenis shabu di Jalan Sentosa Desa Pujimulio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, dan berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat terdakwa sedang berada didepan rumahnya dengan gerak

*Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerik yang mencurigakan, kemudian para saksi mendekati terdakwa dan melakukan penangkapan dan ketika dilakukan penggeledahan badan terdakwa tidak ditemukan apa-apa kemudian para saksi melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan dari dalam kamar terdakwa tepatnya disamping tempat tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik kecil transparan berisi shabu-shabu, 1 (satu) set bong berikut 1 (satu) pipa kaca berisikan sisa pakai shabu-shabu dan ketika diinterogasi terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang laki-laki yang tidak dikenal di Jalan Konggo Kongsu Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa MUHAMMAD SEH NASUTION yang tidak memiliki ijin untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bersama dengan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses selanjutnya, kemudian setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala Nomor : 1189/08.37.00/2018 tanggal 29 Agustus 2018 diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) plastik kecil transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) pipa kaca berisikan sisa pakai Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,10 (satu koma sepuluh) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 10110/NNF/2018 tanggal 10 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda S.T pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa MUHAMMAD SEH NASUTION benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **SUBSIDAIR:**

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SEH NASUTION pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat Jl. Sentosa Desa Pujimulio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

*Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PT MDN*

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi Chandra Sitepu, saksi Agus Pranoto, saksi Aman Sebayang, saksi Johny saksi Robert Saragih dan saksi Sandi Setiawan yang merupakan petugas dari Polrestabes Medan saat sedang melakukan operasi antik menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan terdakwa ada memiliki Narkotika jenis shabu di Jalan Sentosa Desa Pujimulio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, dan berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat terdakwa sedang berada didepan rumahnya dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian para saksi mendekati terdakwa dan melakukan penangkapan dan ketika dilakukan penggeledahan badan terdakwa tidak ditemukan apa-apa kemudian para saksi melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan dari dalam kamar terdakwa tepatnya disamping tempat tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik kecil transparan berisi shabu-shabu, 1 (satu) set bong berikut 1 (satu) pipa kaca berisikan sisa pakai shabu-dan ketika diinterogasi terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari seseorang laki-laki yang tidak dikenal di Jalan Konggo Kongsi Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan maksud untuk digunakan, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD SEH NASUTION yang tidak memiliki ijin untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bersama dengan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses selanjutnya, kemudian setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala Nomor : 1189/08.37.00/2018 tanggal 29 Agustus 2018 diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) plastik kecil transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) pipa kaca berisikan sisa pakai Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,10 (satu koma sepuluh) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 10110/NNF/2018 tanggal 10 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda S.T pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa MUHAMMAD SEH NASUTION benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SEH NASUTION pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat Jl. Sentosa Desa Pujimulio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi Chandra Sitepu, saksi Agus Pranoto, saksi Aman Sebayang, saksi Johny saksi Robert Saragih dan saksi Sandi Setiawan yang merupakan petugas dari Polrestabes Medan saat sedang melakukan operasi antik menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan terdakwa ada memiliki Narkotika jenis shabu di Jalan Sentosa Desa Pujimulio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, dan berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat terdakwa sedang berada didepan rumahnya dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian para saksi mendekati terdakwa dan melakukan penangkapan dan ketika dilakukan pengeledahan badan terdakwa tidak ditemukan apa-apa kemudian para saksi melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa dan dari dalam kamar terdakwa tepatnya disamping tempat tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik kecil transparan berisi shabu-shabu, 1 (satu) set bong berikut 1 (satu) pipa kaca berisikan sisa pakai shabu-shabu dan ketika diinterogasi terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari seseorang laki-laki yang tidak dikenal di Jalan Konggo Kongsu Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan maksud untuk terdakwa pergunakan sendiri dengan cara terdakwa mempersiapkan alat bong atau alat hisap lalu terdakwa memasukkan shabu-shabu tersebut kedalam pipa kaca kemudian terdakwa membakar shabu-shabu yang mana setelah dibakar asapnya kemudian dihisap oleh terdakwa. Kemudian terdakwa MUHAMMAD SEH NASUTION yang tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bersama dengan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses selanjutnya,

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB.: 10110/NNF/2018 tanggal 10 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda S.T pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti urine berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik terdakwa MUHAMMAD SEH NASUTION benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca surat tuntutan pidana (*requisitor*) dari Penuntut Umum, tanggal 13 Februari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "Muhammad Seh Nasution" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa "Muhammad Seh Nasution " dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa "Muhammad Seh Nasution" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak Atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Muhammad Seh Nasution " dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik kecil transparan berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
  - 1 (satu) set bong;
  - 1 (satu) pipa kaca berisikan sisa pakai shabu-shabu denga berat brutto 0.10 (nol koma sepuluh);Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah)

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 20 Februari Nomor 3327/Pid.Sus/2018/PN Mdn yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SEH NASUTION tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik kecil transparan berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
  - 1 (satu) set bong;
  - 1 (satu) pipa kaca berisikan sisa pakai shabu-shabu dengan berat brutto 0.10 (nol koma sepuluh) gram;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa Nomor 73/Akta.Pid/2019/PN Lbp, tanggal 20 Februari 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta pemberitahuan permohonan banding pada tanggal 27 Februari 2019;

Membaca Akta Permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor: 74/kta.Pid/2019/PN Lbp, tanggal 20 Februari 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana Akta pemberitahuan permohonan banding pada tanggal 27 Februari 2019;

Membaca, surat pemberitahuan mempelajari membaca berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

*Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lubuk Pakam tanggal 22 Februari 2019 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan mencermati berkas perkara yang dimintakan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian, Berita Acara Persidangan dan salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 3327/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 20 Februari 2019, tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus bahwa Terdakwa MUHAMMAD SEH NASUTION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi penyidik Kepolisian yang melakukan penangkapan atas diri Terdakwa masing-masing bernama : 1. Saksi Agus Pranoto dan 2. Saksi Jobay yang keterangannya saling bersesuaian bahwa sewaktu diadakan penggeledahan didalam kamar rumah Terdakwa, tepatnya disamping tempat tidur Terdakwa ditemukan barang bukti: 1 (satu) buah plastik kecil transparan berisi shabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) set bong berikut, 1 (satu) buah pipa kaca berisikan sisa pakai shabu (melekat) dengan berat bruto/kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- Bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut miliknya yang ia peroleh dengan cara membeli kepada seorang lelaki yang tidak Terdakwa kenal di Jalan Konggo Kongsu Desa Sei Semayang Kec. Sunggal, Deli Serdang dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2018 Terdakwa ingin menggunakan shabu kemudian ia pergi membeli, 1

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) paket shabu kepada seorang lelaki yang Terdakwa tidak kenal seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di Jalan Konggo Kongsu Kec. Sunggal, setelah itu lalu Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa mempersiapkan alat untuk memakai shabu yaitu 1 (satu) buah bong dengan pipa kaca dan meletakkannya bersama 1 (satu) paket shabu disamping tempat tidur kamar Terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar rumah dan sementara berdiri didepan rumah tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang mengaku dari Kepolisian mencurigai Terdakwa lalu mengeledah badan Terdakwa tetapi tidak ditemukan barang bukti, lalu pihak Kepolisian mengeledah kamar tidur Terdakwa, lalu ditemukalah barang bukti shabu dan alat hisap shabu seperti tersebut diatas lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor Polisi;
  - Bahwa dipersidangan tidak terbukti maksud Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual atau diedarkan kembali tetapi maksud Terdakwa membeli shabu tersebut untuk digunakannya sendiri sebagai bukti Terdakwa telah mempersiapkan alat untuk memakai shabu yaitu 1 (satu) buah bong, pipa kaca yang telah ada shabu diatasnya namun belum sempat dipakai Terdakwa telah keburu ditangkap oleh pihak kepolisian;
  - Bahwa sebagai bukti Terdakwa sebagai pemakai hasil tes urine Terdakwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan tanggal 10 September 2018 positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut bukan untuk dijual atau dedarkan kembali, tetapi untuk digunakannya sendiri sesuai dengan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, namun belum sempat Terdakwa memakainya Terdakwa keburu ditangkap oleh pihak Kepolisian karena pihak Kepolisian telah mendapat informasi dari masyarakat dan atas informasi tersebut pihak Kepolisian langsung bergerak kelokasi dan langsung menangkap Terdakwa selanjutnya mengeledah badan Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Kepolisian mengeledah kamar Terdakwa, ditemukanlah disamping tempat tidur Terdakwa 1 (satu) buah plastik kecil transparan berisi shabu dengan berat netto setelah ditimbang 0,08 (nol

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol depalan) gram, 1 (satu) set bong berikut, 1 (satu) buah pipa kaca berisikan sisa pakai shabu dengan berat brutto 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa telah mempersiapkan untuk memakai shabu atau juga baru selesai mengisap shabu karena ada petunjuk sisa bekas pakai shabu pada piapa kaca pirex, demikian pula hasil tes Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan tanggal 10 September 2018 atas urine milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyimpulkan bahwa Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur pidana tdak cukup hanya mempertimbangkan secara tekstual (tersurat) saja dari peraturan perundang-undangan, tetapi lebih dari itu harus pula secara kontekstual (tersirat) atau dengan kata lain harus dipertimbangkan maksud dan tujuan dari Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, maka yang lebih cocok atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan lebih Subsidair yang melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Terdakwa MUHAMMAD SEH NASUTION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 20 Februari 2019 telah mengajukan permintaan banding, namun tidak ada mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 3327/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 20 Februari 2019 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27 dan 193 KUHAP Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan ditingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari status tahanan maka terhadap Terdakwa tersebut diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dilakukan penahanan aka lamanya masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan nanti;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan baik ditingkat Pertama maupun ditingkat Banding;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI.No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU NO. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 3327/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 20 Februari 2019, yang dimintakan banding;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SEH NASUTION tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut pada dakwaan Primair dan Subsidaire;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidaire tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana tersebut pada dakwaan Lebih Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik kecil transparan berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
  - 1 (satu) set bong;
  - 1 (satu) pipa kaca berisikan sisa pakai shabu-shabu dengan berat brutto 0.10 (nol koma sepuluh) gram;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

*Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 8 April 2019 oleh kami H.Dasniel, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Poltak Sitorus, S.H., M.H dan Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Senin, tanggal 15 April 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh H e r r i, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Poltak Sitorus, S.H. M.H.

ttd

Aroziduhu Waruwu, S.H. M.H.

Hakim Ketua,

ttd

H.Dasniel, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H e r r i, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PT MDN